



P U T U S A N

No. 806 K/Pdt.Sus-PHI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ARGO MAKMUR RAYA, beralamat di Kelurahan Pateten I, Kecamatan Aer Tembaga, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. REFMAN BASRI, SH., MBA. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan No.7 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2009 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

VEN BOE, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat telah bekerja sejak tahun 2004 dengan upah Rp.2.113.000,- ;
- 2 Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Desember 2008 masuk kerja setelah mengalami sakit berdasarkan surat keterangan dokter ;
- 3 Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Desember tersebut dipanggil menghadap personalia yaitu Ibu Lisa dan Ibu Siska dimana disampaikan Penggugat tidak boleh bekerja lagi di PT. Agro Makmur Raya ;
- 4 Bahwa Penggugat merasa tidak puas atas penyampaian Personalia langsung menghadap Tergugat dalam hal ini saudara Minigguandi dan menanyakan langsung sebab tidak boleh bekerja, dan dijawab benar dan Penggugat harus pulang rumah sebab Tergugat sudah sakit-sakitan dan berumur dan masih banyak yang mudah-mudah ;
- 5 Bahwa Penggugat pada tanggal itu sempat memohon agar dapat pulang jam 17.00 sesuai dengan jam kerja dan disetujui ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 806 K/Pdt.Sus-PHI/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Desember kembali menghadap dengan harapan dapat diperkerjakan kembali, tetapi Tergugat bersedia dengan catatan Penggugat harus tandatangani pernyataan ;

6 Bahwa Penggugat tidak bersedia sebab pernyataan itu berisi memberatkan Penggugat, sebab apabila Penggugat sakit akan di PHK tanpa pasangan ;

7 Bahwa Tergugat mengatakan apabila Penggugat tidak tanda tangan pernyataan maka diberi waktu berpikir sampai jam 17.00 tetapi sampai batas waktu tersebut Penggugat tidak ada keputusan dan Tergugat mengatakan besok pagi harus ada keputusan ;

8 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 kembali Penggugat menyatakan tidak bersedia menandatangani pernyataan sebab menurut Penggugat pernyataan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang cukup aneh orang sakit dengan memiliki keterangan surat dokter dianggap tidak benar, pada akhirnya Penggugat disuruh kembali hadir Senin depan ;

9 Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Desember kembali menemui Tergugat dan menyatakan sikap Penggugat tidak akan berubah. Saat itu juga Tergugat menyuruh pulang Penggugat dan diberhentikan (PHK). Penggugat sempat menemui Ibu Angel tetapi jawaban Ibu Angel sama seperti Tergugat ;

10 Bahwa Penggugat sempat menanyakan tentang upah dan dijawab kalau itu tidak akan dibayar ;

11 Bahwa jelas Tergugat keberatan Penggugat tidak masuk karena sakit, padahal ini sangat bertentangan dengan UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat 1 ;

12 Bahwa ternyata selama ini Tergugat tidak membayar hak lembur sesuai peraturan dan perundang-undangan, bukti dengan keluarkannya penetapan bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat berkewajiban membayar hak Penggugat sebagaimana tertera di bawah ini ;

1	Pesangon 5 bulan x 2 x Rp.2.133.000,-	= Rp. 21.133.000,-
	Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.2.133.000,-	= Rp. 4.226.600,-
	Uang pengantian perumahan 15% x Rp.25.359.000,-	= <u>Rp. 3.803.940,-</u>
		= Rp. 29.163.540,-
2	Selisih lembur (terlampir)	= Rp. 23.985.748,-
3	Upah selama belum ada keputusan	
	Pengadilan Hubungan Industrial 5 x Rp.2.133.000,-	= Rp. 10.665.000,-
4	Upah yang belum terbayar	= <u>Rp. 1.400.000,-</u>
	Jumlah	= Rp. 65.204.288,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan mengalihkan barang bergerak miliknya kepada pihak lain sementara perkara dalam proses atau sebelum putusan, maka mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado melakukan tindakan penyitaan terlebih dulu, atas barang bergerak milik Tergugat berupa 1 (satu) buah unit mobil KF 83 warna Biru DB 2276 CA ;

14 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan perkara ini secara sukarela maka mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari, terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebagai berikut :

Pesangon 5 bulan x 2 x Rp.2.133.000,-	= Rp. 21.133.000,-
Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.2.133.000,-	= Rp. 4.226.600,-
Uang pengantian perumahan 15% x Rp.25.359.000,-	= <u>Rp. 3.803.940,-</u>
	= Rp. 29.163.540,-
Selisih lembur (terlampir)	= Rp. 23.985.748,-
Upah selama belum ada keputusan Pengadilan –	
Hubungan Industrial 5 x Rp.2.133.000,-	= Rp. 10.665.000,-
Upah yang belum terbayar	= <u>Rp. 1.400.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 65.204.288,-
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4 Menolak alasan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado atas barang bergerak milik Tergugat berupa 1 (satu) buah unit mobil KF 83 warna Biru DB 2276 CA ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)/hari, kelalaian terhitung terjadi putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 806 K/Pdt.Sus-PHI/2012



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A Surat Kuasa Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga cacat hukum.

1 Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh Hansya F. Mutahang selaku Ketua Pimpinan Daerah FSP-RTMM SPSI Sulawesi Utara untuk mewakili hak dan kepentingan Saudara Ven Boe di depan Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Manado adalah tertanggal 27 April 2009.

2 Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan khusus :

"Untuk mewakili Pemberi Kuasa sepenuhnya sebagai Penggugat dalam Perkara Perselisihan PHK yang dilakukan Pimpinan PT. Agro Makmur Raya yang beralamat di Kel. Pateten I Kec. Aer Tembaga untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat atas permasalahan Perselisihan PHK" ;

3 Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak jelas dan kabur, dan tidak dapat dipergunakan dalam Perkara PHI dengan alasan tidak jelas di Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri mana (apakah PHI di Medan atau di Riau atau di Lampung, tidak jelas Pengadilan PHI mana) (Vide Pasal 14 Jo. 55 Jo. 81 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI) ;

4 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas terang dan jelas Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2009 tidak jelas dan kabur dan tidak diketahui ke Pengadilan PHI mana untuk mengajukan gugatan dalam perkara PHI ini, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut cacat hukum dan kehadiran Penerima Kuasa Hansya F. Mutahang selaku Ketua Pimpinan Daerah FSP-RTMM SPSI Sulawesi Utara tidak sah, sehingga cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;

5 Bahwa dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk memajukan Gugatan ini, hal ini bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 116 K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975, Surat Kuasa yang isinya :

"Dengan ini kami memberi Kuasa kepada Abdul Salam, guna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi I Pengadilan Negeri Gresik," adalah bukan Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

B Ketua Pimpinan Daerah FSP-RTMM SPSI Sulawesi Utara tidak berwenang mewakili Hak dan Kepentingan Penggugat (Ven Boe).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman (1) Gugatannya, Ketua Pimpinan Daerah FSP-RTMM SPSI Sulawesi Utara yakni Hansya F. Mutahang, mewakili Pemberi Kuasa dari Penggugat (Ven Boe) mengajukan Gugatan dalam Perkara PHI ini dan terlampir Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2009 ;

2 Bahwa berdasarkan dalil tersebut pada point (1) di atas, tidak jelas status Penggugat apakah sebagai anggota dari Serikat Pekerja tingkat Perusahaan atau anggota dari Pimpinan Daerah FSP-RTMM SPSI Sulawesi Utara, demikian juga tidak jelas apakah FSP-RTMM SPSI Sulawesi Utara terdaftar dan didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung ;

3 Bahwa berdasarkan fakta hukum dari tidak jelasnya apakah ada atau tidak bukti pencacatan Serikat yang terdaftar sebagai Serikat Pekerja pada tingkat Perusahaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung dan tidak mungkin Penggugat sebagai Perorangan sebagai anggota dari FSP-RTMM SPSI Sulawesi Utara ;

4 Bahwa berdasarkan pada Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI beserta Penjelasannya ditegaskan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya adalah pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat Kabupaten, tingkat Propinsi dan Pusat baik Serikat Pekerja/Serikat Buruh, anggota federasi maupun konfederasi ;

5 Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka keanggotaan pekerja dalam organisasi pekerja/buruh hanya terorganisir dan tercatat pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tempat kerja/unit kerja, dengan demikian bagi pekerja/buruh tidak dapat secara langsung menjadi keanggotaan dari suatu Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena keanggotaan dari Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bukan pekerja secara orang perorangan, apalagi menjadi anggota FSP-RTMM SPSI Sulawesi Utara, sehingga yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili Penggugat menurut ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI Jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Pengurus pada tingkat Perusahaan dan hal tersebut dikuatkan oleh Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Medan No. 108/G/2008/PHI.Mdn tanggal 01 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang akan dimajukan sebagai Bukti Tertulis pada pemeriksaan Bukti ;

6 Bahwa dengan demikian yang berhak untuk mewakili Penggugat adalah Pengurus PK pada tingkat Perusahaan bukan Ketua Pimpinan Daerah

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 806 K/Pdt.Sus-PHI/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FSP-RTMM SPSI Sulawesi Utara, sehingga cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.c tetap kepada dalil-dalil Jawaban yang telah dipaparkan dalam Kompensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta juga merupakan dalil-dalil Penggugat d.r/Tergugat d.c dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
- 2 Bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.c tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja ditempat Penggugat d.r/Tergugat d.c sebagai Pekerja, sehingga Penggugat d.r/Tergugat d.c memanggil Tergugat d.r/Penggugat d.c untuk bekerja pada tanggal 27 Desember 2008 sesuai dengan Surat Panggilan I No. : 114/PK/Amr/XII/08 dan tanggal 30 Desember 2008 sesuai dengan Surat Panggilan II dan Peringatan Terakhir No. : 145/PK/Amr/XII/08 sekaligus mengingatkan Tergugat d.r/Penggugat d.c jika tidak hadir bekerja kembali, maka dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehubungan dengan ketidakhadiran Tergugat d.r/Penggugat d.c selama 11 hari kerja yakni tanggal 20 Desember s/d 31 Desember 2008 tanpa keterangan dan bukti tertulis yang sah ;
- 3 Bahwa selanjutnya Tergugat d.r/Penggugat d.c belum memenuhi panggilan kerja Penggugat d.r/Tergugat d.c tersebut, maka Penggugat d.r/Tergugat d.c memutuskan hubungan kerja karena dikualifikasi mengundurkan diri sesuai dengan surat No. 146/Pk/Amr/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 dan oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Panggilan Kerja I, II dan Pernyataan mengundurkan diri dimaksud ;
- 4 Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas terang dan jelas tidak benar Penggugat d.r/Tergugat d.c memPHK Tergugat d.r/Penggugat d.c secara sepihak apalagi bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003, akan tetapi fakta hukum sebenarnya Tergugat d.r/Penggugat d.c mangkir kerja selama 11 hari kerja berturut-turut dari tanggal 20 Desember sampai dengan 31 Desember 2008 tanpa keterangan dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan telah dipanggil kerja 1 kali oleh Penggugat d.r/Tergugat d.c namun tidak memenuhinya, maka dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat d.r/Tergugat d.c dengan Tergugat d.r/Penggugat d.c sejak tanggal 1 Januari 2009 ;

- 5 Bahwa oleh karena Tergugat d.r/Penggugat d.c telah dikualifikasikan mengundurkan diri, dan Penggugat d.r/Tergugat d.c menolak Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung serta menolak iktikat baik Penggugat d.r/Tergugat d.c tentang nasehat yang diberikan kepada Tergugat d.r/Penggugat d.c agar tidak selalu mangkir kerja, maka Penggugat d.r/Tergugat d.c tidak memberikan konpensasi hak dalam Pasal 168 ayat (3) Jo. 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 kepada Tergugat d.r/ Penggugat d.c, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. B.600/MEN/Sj-Hk/Vill/2005 tanggal 31 Agustus 2005 pada butir (4) surat tersebut menyatakan :

"Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)".

Maka patut Majelis Hakim menyatakan Tergugat d.r/Penggugat d.c tidak memperoleh hak berupa uang penggantian hak (perumahan, pengobatan dan perawatan).

- 6 Bahwa dalil gugatan Rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat d.c didasarkan kepada bukti-bukti autentik sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga putusannya dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan dan kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorrade) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat d.c untuk keseluruhannya ;
- 2 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - Surat Panggilan Kerja I No. : 114/Pk/Amr/XII/08 tanggal 27 Desember 2008.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 806 K/Pdt.Sus-PHI/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan Kerja II dan terakhir No. : 145/Pk/Amr/XII/08 tanggal 30 Desember 2008.
- 3 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan mengundurkan diri No. 146/Pk/Amr/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 dari Penggugat d.r/ Tergugat d.c kepada Tergugat d.r/Penggugat d.c dan hubungan kerja putus sejak tanggal 1 Januari 2009 karena mangkir kerja lebih 5 (lima) hari kerja berturut-turut dari tanggal 20 Desember s/d 31 Desember 2008 dan dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 4 Menyatakan Tergugat d.r/Penggugat d.c (Saudara Yen Boe) tidak mendapatkan Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (3) Jo. Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 berdasarkan Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. B. 600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 ;
- 5 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara Serta Merta walaupun ada Perlawanan dan Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorraad) ;
- 6 Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.c untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang dibebankan kepada Negara ;
- 7 Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;
bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 18/G/ 2009/ PHLMDO. tanggal 20 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

I DALAM KONVENSI :

A DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

B DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;

II DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (N.O) ;

III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2009 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2009 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi No. 18/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 17 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, tidak diajukan kontra memori kasasi sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori dari Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado No. 18/Kas/ PHI.G/2009/ PN.Mdo. tanggal 12 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I Dalam Pokok Perkara

Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado Seharusnya Menolak Gugatan Termohon Kasasi untuk Keseluruhannya.

1 Bahwa Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan tentang Pokok Perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.

2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya baik terhadap bukti tertulis maupun saksi, bahkan dari keterangan saksi Termohon Kasasi sendiri di depan persidangan ada menerangkan bahwa Termohon Kasasi ada mendapatkan Surat Teguran dari Pemohon Kasasi karena telah melakukan kesalahan dan saksi absen (tidak masuk kerja) dari sejak tanggal 20 Desember s/d 31 Desember 2008.

3 Bahwa disamping itu saksi yang diajukan Termohon kasasi juga menerangkan Termohon Kasasi sering sakit dan sering sekali membuat kesalahan dalam melakukan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 806 K/Pdt.Sus-PHI/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang melanggar Peraturan Perusahaan, sehingga Pemohon Kasasi telah memberikan Surat Teguran kepada Termohon Kasasi pada tanggal 16 Februari 2008 dan 21 Juni 2008 dan Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja ditempat Pemohon Kasasi yakni tidak hadir bekerja dari tanggal 20 s/d 31 Desember 2008, sehingga Pemohon Kasasi memanggil Termohon Kasasi untuk bekerja pada tanggal 27 Desember 2008 sesuai dengan Surat Panggilan I No. : 114/PK/Amr/XII/08 (vide Bukti T-5) sehubungan dengan ketidakhadiran Termohon Kasasi selama 5 hari kerja berturut-turut yakni tanggal 20 Desember 2008 s/d 26 Desember 2008 tanpa keterangan dan bukti tertulis yang sah, maka dengan demikian Termohon Kasasi telah terbukti secara melanggar hukum yang berlaku dan dianggap telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri.

4 Bahwa karena Termohon Kasasi tidak memenuhi panggilan kerja Pemohon Kasasi tersebut, maka Pemohon Kasasi memanggil kembali untuk bekerja pada tanggal 30 Desember 2008 sesuai dengan Surat Panggilan II dan Peringatan Terakhir No. : 145/PK/Amr/XII/08 (vide Bukti T-6) atas ketidakhadiran Termohon Kasasi selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis dengan bukti yang sah, sekaligus mengingatkan Termohon Kasasi bahwa jika tidak hadir bekerja kembali maka akan dapat dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5 Bahwa atas panggilan kerja II tersebut, Termohon Kasasi juga tidak hadir untuk memenuhi panggilan kerja Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi menyatakan memutuskan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi mangkir kerja secara berturut-turut dari tanggal 20 Desember s/d 31 Desember 2008 selama 11 hari kerja tanpa keterangan tertulis dengan bukti yang sah berdasarkan daftar absensi bulanan pada bulan Desember 2008 (Vide Bukti T-4) dan telah dipanggil kerja 2 kali oleh Pemohon Kasasi, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan Surat Pernyataan mengundurkan diri No. : 146/Pk/Amr/08 tanggal 31 Desember 2008 (vide Bukti T-7).

6 Bahwa atas permasalahan tersebut baik Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi tidak menemukan kesepakatan dan dilakukan perundingan Mediasi melalui Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung dan sesuai dengan Surat Anjuran No. B.132/ 565/DTKT/HS/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 serta diperoleh

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengeluarkan Surat Pemberhentian PHK kepada Termohon Kasasi dan menolak Anjuran Mediator untuk membayar hak-hak Termohon Kasasi berupa pesangon dua kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian perumahan dengan total sebesar Rp. 29.163.540,- (Dua puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah).

7 Bahwa oleh karena Termohon Kasasi telah dikualifikasikan mengundurkan diri, dan Pemohon Kasasi menolak Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung, sedangkan Termohon Kasasi menolak Anjuran Mediator juga tentang perhitungan sisa upah lembur sebesar Rp. 3.644.993,- (Tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), maka Pemohon Kasasi tidak memberikan kompensasi hak apapun kepada Termohon Kasasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 pada butir (4) surat tersebut menyatakan :

"Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)".

8 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di depan Persidangan adanya kesalahan dalam menerapkan hukum dalam Pokok Perkara dimana Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil-dalil bantahan dalam Konvensi dan seharusnya Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado dapat memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam Pokok Perkara, sehingga dapat menurut hukum menolak Gugatan Termohon Kasasi untuk keseluruhannya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas dimohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa Perkara Hubungan Industrial ini agar dapat menerima dalil Memori Kasasi Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya.

II Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik)

Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado Seharusnya dapat Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi.

1 Bahwa Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado tidak cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi yang telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi di depan Persidangan.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 806 K/Pdt.Sus-PHI/2012



2 Bahwa Pemohon Kasasi dalam Gugatan Rekonvensinya mendalilkan bahwa apa yang didalilkan Pemohon Kasasi dalam Jawabannya dalam Konpensi juga merupakan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi.

3 Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam Konvensi berdasarkan alat bukti surat yang autentik didepan persidangan, sehingga secara mutatis mutandis telah dapat membuktikan juga dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi.

4 Bahwa dengan demikian seharusnya menurut hukum Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku telah cukup alasan menurut hukum mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado benar dalam pertimbangan dan putusan mengenai identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatan tidak lengkap dan tidak jelas, khusus menyangkut domisili Penggugat maupun Tergugat. Keadaan demikian akan berakibat pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 ;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tepat memutus: Menyatakan gugatan tidak dapat diterima sesuai amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. ARGO MAKMUR RAYA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan dalam perkara *a quo* Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

12



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. ARGO MAKMUR RAYA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Senin**, tanggal **7 Januari 2013**, oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH.,MH.** dan **Jono Sihono, SH.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, SH.,MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./

Ttd./

Arief Soedjito, SH.,MH.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./

Jono Sihono, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)